



Rentanbilitas Penggunaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Aulia Ikhwan¹, Rozalinda¹, Ahmad Wira¹

¹Jurusan Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol, Padang

*Email : ikhwanaulia52@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai bagaimana penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur dan untuk mengidentifikasi implementasi pengelolaan investasi dana haji. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada investasi dana haji untuk infrastruktur, tetapi dalam bentuk penerbitan Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) dalam Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) diinvestasikan dan juga dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Penempatan dan/atau investasi keuangan haji dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Kata Kunci : Dana Haji; Investasi; BPKH

ABSTRACT

The research is aimed at discussing how the use of Hajj funds for infrastructure investment and to identify implementation of the Hajj Fund investment management. This type of research is normative legal research. In the process of data collection, the authors use the method of research library of data sources i.e. legislative regulations, books, official documents, publications, and research results. The results of this research show that no investment of Hajj funds for infrastructure, but in the form of publication of Syari'ah State Valuable Letter (SBSN) in Sukuk Hajj Fund Indonesia (SDHI) invested and also carried out in form of banking products, securities, gold, direct investment and other investments. The placement and/or investment of Hajj finances is carried out in accordance with the principles of Shari'ah, taking into account security, caution, value of benefits, and liquidity.

Keywords : Hajj Fund, Investment; BPKH

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas agama Islam terbesar didunia (Chaliq, 2015), ibadah haji merupakan salah satu aktivitas keagamaan yang membutuhkan kemampuan finansial dari masyarakat Muslim. Semangat yang tinggi dari umat muslim di Indonesia untuk mendaftar tidak sebanding dengan kuota calon jamaah haji yang diberangkatkan setiap tahun (Abidin 2016), hal ini juga terbukti dengan besarnya jumlah peminat jamaah haji dari tahun ketahun (Syari, Palangka, and Email n.d.) Kuota haji tahun 2022 sebanyak 100.051 orang, atau sekitar 46% dari kuota tahun sebelumnya, naik menjadi 203.320 orang pada tahun 2023, menurut Keputusan Menteri Agama KMA No. 189. (kemenag.go.id). Pemerintah Indonesia mewajibkan para calon jamaah haji untuk melakukan sejumlah pembayaran uang biaya di awal sebesar 25 juta rupiah sedang sisanya dibayar ketika hendak pemberangkatan haji. (Muthiah, 2022).

Pada tahun 2023, dana haji yang disetorkan oleh jamaah dan dikelola oleh BPKH telah mencapai Rp 166 triliun, dengan antrean sekitar 5,26 juta jamaah. Mengingat jumlah dana haji yang besar, pemerintah berharap dana ini dapat digunakan untuk mendukung program yang sedang dipromosikan, seperti investasi dalam infrastruktur. (Siregar, 2022). Masyarakat Indonesia dihebohkan oleh berita media mengenai penggunaan dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur negara (Puju Pratiwi, diakses 2023). Isu ini ramai diperbincangkan ketika jamaah haji Indonesia batal diberangkatkan pada tahun 2021 (Tim Detikcom, 2023). Pembatalan tersebut diatur dalam KM Kemenag Nomor 660 Tahun 2021, yang berisi poin tentang pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia. Pemerintah menjelaskan bahwa alasan pembatalan ini adalah karena peningkatan kasus pandemi Covid-19 dan demi menjaga serta melindungi keselamatan dan kesejahteraan para jamaah haji.

Meningkatnya jumlah jamaah yang menunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan dana haji. Berdasarkan amanat dalam undang-undang no.34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan keuangan haji ditangani oleh lembaga khusus yang disebut Badan Pengelola Keuangan Haji (disingkat BPKH). BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggung jawaban keuangan. Pentingnya persoalan pengelolaan dana haji yang besar itu maka hadir Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Berdasarkan Pasal 20, pengelolaan dana haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) BPKH bertugas untuk menerima, mengembangkan, mengatur pengeluaran, dan bertanggung jawab atas keuangan haji yang dihimpun. Selain itu, BPKH juga bertanggung jawab untuk mengelola investasi keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, serta memastikan bahwa pengelolaannya dilakukan dengan penuh kehati hatian, aman, dan memberikan manfaat. BPKH juga memiliki kewenangan untuk

bekerja sama dengan lembaga lain dalam pengelolaan keuangan haji. (Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji).

Seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan keuangan haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi BPKH, juga untuk kemaslahatan umat Islam. Data BPKH yang penulis kutip dari surat kabar Kompas.com (BPKH) mencatat dana kelolaan haji hingga Februari 2024 telah mencapai Rp 161,94 triliun. Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf menjelaskan, dana kelolaan haji BPKH per 2023 mencapai Rp 166,74 triliun (100,45 persen dari target) dan nilai manfaat yang berhasil yang berhasil didapat sebesar Rp 10,91 triliun (108,99 persen dari target)

BPKH menargetkan dana kelolaan haji di akhir 2024 dapat mencapai Rp 169,95 triliun dan nilai manfaat sebesar Rp 11,52 triliun, "Realisasi (dana kelolaan haji) sampai Februari 2024 adalah Rp 161,94 triliun, ini masih dua bulan, masih on progress," ujar Amri. Amri juga menjelaskan, dana kelolaan haji BPKH dari Rp 166,74 triliun berkurang menjadi Rp 161,94 triliun. Hal itu karena dana digunakan untuk pembiayaan haji tahun 2024 (Nur Jamal Shaid, Kompas, 1 April 2024). Seiring dengan besarnya dana haji yang berhasil dihimpun, Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur di berbagai daerah. Dengan dilakukannya investasi pada keuangan haji, imbalan hasil investasi tersebut diharapkan menghasilkan keuntungan yang signifikan (Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji). MUI sendiri memperbolehkan bagi pengelola BPKH untuk memanfaatkan dana haji dengan menginvestasikannya dalam proyek infrastruktur pemerintah.

Pengelolaan keuangan haji yang telah dilakukan oleh pemerintah contohnya melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sebesar 70% sedangkan sisanya 30% didepositkan pada Bank Syariah Nasional. Penempatan dana haji pada SDHI menguntungkan karena seluruh dana dijamin oleh pemerintah. (Haura, 2010). Pelaksanaan investasi sukuk tersebut sudah dinilai sah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan Haji. BPKH menyebut bahwa dua instrumen investasi dana haji dijamin aman. Pasalnya, negara menjamin atas sukuk negara yang diinvestasikan, sedang tabungan berbentuk deposito berjangka telah mendapat jaminan aman dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pasal 48 ayat (1) mengatur bahwa hal tersebut bisa dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Penempatan dan/atau investasi keuangan haji dilakukan sesuai dengan prinsip

syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. (Primadhany, 2017). Dana haji yang sangat besar, mencapai ratusan triliun, dianggap belum dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya jemaah haji. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, terutama kepada jemaah haji, mengenai pengelolaan dana tersebut. Pemerintah dianggap tidak transparan dalam pengalokasian dana haji, sehingga terjadi miskomunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan jemaah haji (Wahyuni, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh oleh Abdur Rahman Adi Saputera dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan dan haji untuk proyek infrastruktur pemerintah diperbolehkan dengan catatan bahwa hasilnya dapat memberi kemaslahatan dan terhindar dari perbuatan maksiat seperti gharar, riba, tadlis, dan maisir (Rahman, 2020) penelitian yang dilakaujikan Beny Wicjaksono dengan judul Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

LANDASAN TEORITIS

Secara etimologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dana adalah uang yang diberikan untuk suatu tujuan. Secara terminologi dana adalah uang tunai atau harta lainnya yang dapat segera diuangkan dan tersedia atau disisihkan untuk tujuan tertentu (Andia, 2012). Haji secara harafiah berarti *al-qasdu* yang berarti tujuan, maksud dan niat (Ibnu Manzur, 26) dana haji adalah dana yang disiapkan untuk melaksanakan ibadah haji. Pengertian lebih luas yang menjadi pokok kajian penulis dalam tesis ini adalah dana haji yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang berbunyi: “Dana Haji adalah dana untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji, efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi ummat, dan nilai manfaat yang dikuasai negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program.

Demi kemaslahatan umat Islam pengelolaan dana haji merupakan suatu kegiatan atau rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, yang harus memiliki perencanaan matang untuk dapat meningkatkan nilai manfaat dengan baik, serta mengelola seluruh dana haji yang ada agar tetap berada didalam prinsip syariah, karna pada dasarnya pengelolaan keuangan haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji). Upaya menyempurnakan sistem dan manajemen penyelenggaraan

ibadah haji perlu untuk terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan aman, tertib, dan lancar dengan tetap menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji). Tanpa terkecuali terkait pengelolaan dana haji yang cukup besar. Hal ini menjadi tantangan bagi Kementerian Agama dan juga bagi masyarakat Indonesia, karena penyelenggaraan ibadah haji merupakan sebuah tugas nasional dan tanggung jawab pemerintah dibawah koordinasi Menteri Agama sesuai dengan yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Penyelenggara Ibadah Haji (Umrah, 2012). Perihal pengelolaan dana haji, Badan Pengelola Keuangan Haji merupakan lembaga yang telah dibentuk dan dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola serta meningkatkan nilai manfaat yang dimiliki dana haji. BPKH juga bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi kegiatan penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji).

Menurut UU No. 34 Tahun 2014, BPKH ditugaskan untuk mengelola keuangan haji. Pasal 48 ayat (1) UU tersebut mengatur bagaimana BPKH dapat menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan ketentuan 1) Penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, atau produk perbankan. 2) Penempatan dan/atau investasi keuangan haji harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. 3) Peraturan Pemerintah mengatur lebih lanjut tentang penempatan dan/atau investasi keuangan haji.

Menurut pasal 48 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2014, investasi dana haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. dapat disimpulkan bahwa selain produk perbankan, surat berharga, dan emas, pembentukan undang-undang memberikan peluang untuk investasi langsung dan investasi lainnya. Oleh karena itu, investasi dana haji melalui sektor infrastruktur juga dapat dilakukan, asalkan didasarkan pada prinsip syariah dan mempertimbangkan keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Ini karena dana haji adalah dana yang diberikan kepada masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji. Tujuan pengelolaan keuangan haji adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, dan menghasilkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Tujuan ini hanya dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan transparan, dan akuntabel dalam mengelola dana haji.

Investasi adalah pembelian sejumlah dana atau sumber daya lainnya untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Istilah “investasi” dapat dikaitkan dengan banyak hal. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin, atau bangunan) dan aset finansial (deposito, saham, atau obligasi) adalah aktivitas yang umum dilakukan itu (Eduardus Tendelilin). Investasi juga dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Peran ini berasal dari tiga fungsi penting investasi: (1) investasi termasuk dalam pengeluaran agregat, sehingga peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, penduduk dan kesempatan kerja; (2) peningkatan kapasitas produksi melalui investasi akan meningkatkan barang modal; dan (3) investasi selalu diikuti oleh kemajuan teknologi (Nizar, 2013)

Investasi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori: investasi pada aset finansial dan investasi pada aset riil. Investasi pada aset riil juga dapat dibagi menjadi dua kategori: investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Aktiva yang tidak dapat diperjualbelikan juga dapat dibeli sebagai bagian dari investasi langsung. dibeli, biasanya dari bank komersial. Ini bisa menjadi tabungan atau sertifikat deposito. Investasi tidak langsung: Anda dapat melakukannya dengan membeli surat berharga (seperti reksadana) dari perusahaan investasi.

Investasi berasal dari bahasa Latin yaitu *investire* (use), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Investment* (Abd. Manan. 2009) Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi sistem sosial dan sistem perekonomian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sistem infrastruktur dapat diartikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi, yang dibangun dan diperlukan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. (Grig, 2000). Investasi diartikan sebagai suatu komitmen terhadap dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah manfaat di masa yang akan datang (Tandelilin, 2001) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk mendapatkan keuntungan.

Investasi merupakan konsumsi yang ditunda pada saat ini dengan harapan diperoleh konsumsilebih besar di masa mendatang. Investasi juga diartikan sebagai kegiatan penanaman modal, dengan terdapat risiko kerugian dan unsur ketidakpastian dalam peroleh keuntungan investasi dimasa mendatang (Sakinah., 2014). Tujuan Investasi adalah agar aset-aset terproteksi dari kenaikan harga atau inflasi, serta terhindar dari kenaikan konsumsi di masa mendatang, dan terhindar dari ketidakpastian pembayaran di masa mendatang (Manurung, 2015). Pada awalnya investasi dana haji hanya ditempatkan pada deposito berjangka syariah dan surat

berharga syariah negara (SBSN). Namun sejak berdirinya BPKH, pengelolaan danahaji dilaksanakan dalam cakupan investasi yang lebih luas dan teruku

Investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH selain pada deposito dan surat berharga syariah, juga ditempat pada aset emas, investasi langsung, serta investasi lainnya. Luasan ruang lingkup investasi ini dapat dijadikan tantangan dalam mengoptimalkan nilai manfaat, dan mengantisipasi atas kenaikan biaya pelaksanaan ibadah haji, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, sehingga dapat memenuhi kebutuhan biaya tersebut melalui imbal hasil dari berbagai instrumen investasi. Sesuai dengan Undang Undang No 34 tahun 2014, pengelolaan dana haji yang harus dilakukan BPKH dengan prinsip 1) Pengelolaan dana haji secara transparan dan akuntabel bertujuan untuk sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam. 2) Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan. 3) Memberikan informasi kepada Jamaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jamaah Haji. 4) Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. 5) Melaporkan pelaksanaan pengelolaan dana haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Agama dan Dewan Perwakilan Rakyat. 6) Membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH secara berkala ke rekening virtual bagi setiap Jamaah Haji. 7) Memberikan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jamaah Haji. (Witjaksono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam ketentuan undang-undang fatwa ada empat poin: (a). Dana titipan haji yang ditampung di rekening Menteri Agama yang pendaftarnya masuk dalam daftar tunggu, adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh karena itu, apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau ada kendala syariah yang menghalangi calon jamaah haji untuk berangkat, maka titipan haji harus dikembalikan kepada calon jamaah atau ahli warisnya. (b). Dana simpanan BPIH bagi calon jamaah haji yang masuk dalam daftar tunggu di rekening Menteri Agama, boleh digunakan untuk hal-hal produktif (memberikan manfaat), termasuk penempatan pada perbankan syariah atau investasi dalam bentuk Sukuk. (c). Hasil pemanfaatan/investasi merupakan milik calon jamaah haji yang masuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon jamaah atau pengurangan biaya haji riil/nyata). Sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) berhak mendapatkan imbalan yang wajar/secukupnya. (d). Dana BPIH milik calon jamaah yang masuk dalam daftar tunggu, tidak boleh digunakan untuk tujuan apapun kecuali untuk membiayai kebutuhan yang bersangkutan.

Dana haji yang dikelola oleh BPKH adalah dana titipan, di mana dana tersebut dapat dikelola sesuai dengan akad awal (Mohammad Lutfi, 2020) Berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan pasal 56 UU Nomor 34 Tahun 2014, dinyatakan bahwa dana haji yang disetorkan oleh jamaah merupakan titipan yang dapat dikelola oleh BPKH, dengan hasil yang digunakan untuk kemaslahatan jamaah haji. Ini berarti BPKH sebagai pengelola dana haji atau dana titipan memiliki tanggung jawab penuh atas risiko kehilangan atau kerusakan, dengan konsekuensi bahwa BPKH dapat memutar dan memanfaatkan dana tersebut untuk berbagai jenis usaha, asalkan dana tersebut dapat dikembalikan seperti semula ketika jamaah haji ingin menarik atau mengambil uangnya.

Sebagai pengelola dana haji, BPKH harus memperhatikan waktu yang tepat untuk investasi, disesuaikan dengan kebutuhan keuangan operasional ibadah haji. Investasi jangka pendek dilaksanakan untuk menjaga likuiditas, sementara investasi jangka panjang diupayakan agar asas manfaatnya dapat dioptimalkan. Ini membuka peluang pemanfaatan dana jamaah haji untuk investasi jangka panjang, termasuk dalam proyek infrastruktur. Sebagai pengelola dana haji, BPKH harus memperhatikan waktu yang tepat untuk investasi, disesuaikan dengan kebutuhan keuangan operasional ibadah haji.

Investasi jangka pendek dilaksanakan untuk menjaga likuiditas, sementara investasi jangka panjang diupayakan agar asas manfaatnya dapat dioptimalkan. Ini membuka peluang pemanfaatan dana jamaah haji untuk investasi jangka panjang, termasuk dalam investasi infrastruktur yang memerlukan pembiayaan besar, pengembalian dana berjangka panjang, dan sangat dipengaruhi oleh stabilitas sistem ekonomi suatu negara.

Aspek Investasi Dalam Pengelolaan Keuangan Haji

Sesuai dengan UU No. 34 tahun 2014, investasi keuangan haji dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Berikut ini merupakan pasal-pasal dalam undang-undang no. 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji (Badan and Keuangan 2020) Pasal Terkait Investasi dalam UU No.34 Tahun 2014: (1). Pasal 20 sampai 33: membahas tentang Wewenang BPKH dalam menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji serta melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya. (2). Pasal 40 ayat 1 : Penempatan dan atau investasi keuangan haji dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya (3). Pasal 46 : Mengatur tata cara pengelolaan keuangan haji. Pasal tersebut mewajibkan pengelolaan keuangan haji dilakukan di bank umum syariah dan atau unit usaha syariah. Di samping itu, pengelolaan keuangan haji dapat diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.

Deposito syariah merupakan salah satu produk yang dapat digunakan sebagai bentuk investasi (Humanita, 2005) Sakinah menjelaskan bahwa akad yang digunakan dalam pengembangan produk perbankan syariah adalah aqad mudrabah mutlaqoh dan mudarabah al-muqayyadah dapat (Sakinah, 2014). Pembelian obligasi, penyertaan modal, atau pinjaman secara langsung kepada Perusahaan, institusi, atau proyek termasuk kategori investasi langsung (Sinurat, 2010). Disisi lain juga menjelaskan bahwa investasi pada aset riil seperti tanah bangunan, mesin, dan penyertaan reksadana disebut sebagai investasi lainnya. Kriteria investasi sesuai pasal 46 dalam UU No. 34 tahun 2014 harus memenuhi aspek keamanan, nilai manfaat, likuiditas, dan prinsip kehati-hatian (Setiarsih, 2014).

Dana Haji Untuk Infrastruktur

Saat ini, tidak ada investasi dana haji untuk infrastruktur. Tetapi dalam bentuk penerbitan Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) dalam Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sebesar 70% sedangkan sisanya 30% didepositkan pada Bank Syariah Nasional, sesuai Pasal 48 ayat (1) mengatur bahwa hal tersebut bisa dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Penempatan dan/atau investasi keuangan haji dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Jadi, jika misalnya, penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur belum ada, tetapi jika menurunkan investasinya secara signifikan sesuai dengan Undang-Undang 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Menurut pasal 24, BPKH memiliki otoritas untuk menempatkan dan menginvestasikan dana haji. Ini dilakukan karena dana haji merupakan bagian dari dana haji dan sesuai dengan prinsip syari'ah tentang kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat.

Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi Surat Berharga Beny Witjaksono menjelaskan bahwa BPKH mengelola 2 (dua) macam dana, yaitu dana abadi umat (DAU) dan dana setoran awal jemaah haji

Dana Abadi Umat

Dana Abadi Umat ada sebelum BPKH berdiri nilai manfaat pengelolaan investasi DAU akan digunakan untuk program kemaslahatan BPKH sedangkan nilai manfaat dana setoran haji akan digunakan untuk subsidi kegiatan perhajian. Menurut Undang-Undang 13 No 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, Dana Abadi Umat merupakan sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan DAU secara lebih berdaya

guna dan berhasil guna untuk kemaslahatan umat Islam, pemerintah membentuk Badan Pengelola DAU. Bpkh melakukan investasi ke SBSN, surat berharga Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PT PNM yang dialokasinya menysasar pembiayaan kelompok ibu-ibu rumah tangga presejahtera melalui program membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar) syariah.

Setoran Awal Jemaah Haji

Hanya dua instrumen yang digunakan oleh kementrian agama untuk mengelola dana haji yaitu: tabungan deposito dengan persentase sebesar 65% dan sukuk dengan persentase sebesar 35%. Manfaatnya belum optimal dari segi nilai. Setelah pengelolaan dana haji dipindah tangankan ke BPKH, instrumen investasi menjadi lebih dan berkembang. Investasi haji bertujuan untuk mengoptimalkan manfaatnya. Investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam berbagai bentuk instrumen investasi sebagai berikut: Surat Berharga Syariah, Emas, Investasi Langsung, dan Investasi Lainnya. Pada tahun 2018, BPKH berencana menempatkan dana haji pada lima sektor investasi dengan presentase yang berbeda. Pada tahun 2018, dana haji akan dialokasikan sebesar 50% pada BUS/UUS, 20% pada sukuk, dan 20% pada investasi langsung. Untuk target pencapaian investasi pada tahun 2020, dana haji dialokasikan pada BUS/UUS sebesar 30%, Sukuk 35%, Investasi Langsung 20%, Emas 5%, dan investasi lainnya sebesar 10%. Berikut Necara keuangan Badan Pengelola Keuangan Ibadah Haji (BPKH) pada periode efektif 1 Januari 2022

Tabel 1. Dana Titipan Jemaah Haji 2020-2022

Uraian	2022	2021	2020	Description
Dana titipan jemaah	142.143.290	133.254.548	125.900.381	Pilgrimage Fund
Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan	0,00	238.079	238.079	Deferred income
Pinjaman yang diterima	500.000	0,00	0,00	Loan received
JUMLAH LIABILITAS	158.073.332	142.884.526	134.943.567	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER	33.173.839	0,00	0,00	TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
ASET NETO				NET ASSETS
Aset neto tanpa pembatasan	1.253.841	488.771	1.077.452	Unrestricted net assets
Aset neto dengan pembatasan	19.890.316	17.222.643	9.750.741	Restricted net assets
Kepentingan entitas induk -BPKH	21.144.157	17.711.413	10.828.194	Parent entity interest -BPKH
Kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas anak yang dikonsolidasi	398.694	0,00	0,00	Non-controlling interests of net assets of consolidated subsidiaries
JUMLAH ASET NETO	21.542.851	17.711.413	10.828.194	TOTAL NET ASSETS
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN ASET NETO	212.790.022	160.595.940	145.771.760	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND NET ASSETS

Sumber: humas_bpkh_go_id

Nilai investasi surat berharga tercatat sebesar Rp140,85 triliun pada akhir 2022, meningkat 26,99% dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan investasi Entitas Anak, yang baru dikonsolidasikan pada tanggal 31 Desember 2022, menyebabkan peningkatan nilai investasi surat berharga tersebut.

PENUTUP

Dalam ketentuan undang-undang fatwa, terdapat empat poin utama yang menegaskan hak-hak calon jemaah haji dan tanggung jawab pemerintah. Pertama, dana titipan haji yang disimpan di rekening Menteri Agama adalah milik calon jemaah. Jika calon jemaah meninggal dunia atau terkendala syariah yang menghalanginya berangkat, dana titipan harus dikembalikan kepada ahli waris. Kedua, dana simpanan BPIH calon jemaah yang masuk daftar tunggu boleh dimanfaatkan untuk hal produktif seperti penempatan di perbankan syariah atau investasi dalam Sukuk. Ketiga, hasil investasi adalah milik calon jemaah, dan pemerintah hanya berhak menerima imbalan yang wajar. Keempat, dana BPIH tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain selain keperluan calon jemaah.

BPKH sebagai pengelola dana haji memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan dana tersebut, termasuk risiko yang mungkin terjadi. Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014, BPKH dapat mengelola dana ini untuk kemaslahatan jemaah haji, dengan syarat dana tersebut tetap tersedia ketika dibutuhkan oleh jemaah. Pengelolaan ini mencakup investasi jangka pendek untuk menjaga likuiditas dan jangka panjang untuk optimalisasi manfaat, termasuk investasi pada infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan besar dan stabilitas ekonomi yang baik.

Investasi dana haji dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, manfaat, dan likuiditas. Investasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah, surat berharga, emas, atau investasi langsung seperti pembelian obligasi atau penyertaan modal di perusahaan. Selain itu, Dana Abadi Umat (DAU), yang ada sebelum berdirinya BPKH, diinvestasikan untuk program kemaslahatan umat Islam.

Dana setoran awal jemaah haji dikelola melalui instrumen tabungan deposito dan sukuk, yang telah berkembang sejak pengelolaan dipindahkan ke BPKH. Pada tahun 2018, dana haji diinvestasikan di lima sektor dengan proporsi yang berbeda, dan pada tahun 2020, alokasi dana haji lebih variatif dengan fokus pada investasi yang lebih optimal. Ini menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan dana haji yang bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji.

Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji oleh

BPKH dilakukan dengan cermat, mengikuti prinsip-prinsip syariah, dan bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji, baik dalam bentuk pengurangan biaya haji maupun investasi yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andia, F. (2012). *Manajemen Dana Haji*. Gramedia,.
- Aziz, R. M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan dana haji. *Jesyia*, <https://doi.org/10.36778/jesyia.v6i1.1009>, 6(1), 722–732 .
- Badan, Anggota, and Pelaksana-badan Pengelola Keuangan. 2020. “ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI KEUANGAN HAJI DALAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAN TINGKAT IMBAL HASIL BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) Beny Witjaksono.” 27: 30–40.
- Chaliq, A. R. (2015). *Haji Transformasi Profetik Menuju Revolusi Mental*. Jakarta: Media Dakwah.
- Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, Volume 1, No. 2, Mei 2013.
- Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I Yogyakarta, BPFE, 2001.
- Fajar, M. d. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haura, A. (2010). *Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Humanita, A. d. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan No. 14*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. .
www.kemenag.go.id.
- Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)*.
- Manurung, A. H. (2015). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Cetakan Pertama*. Jakarta.: Penerbit Universitas Terbuka. .
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. . Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Muthiah, A. (2022). Pertanggungjawaban Hukum pada Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrasturktur. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, . <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5965>, 14(1), 65–85.
- . *Pasal 1 (1) Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)* .
- Pasal 2 (1) Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)*.
- Primadhany, E. F. (2017). Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan . *Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8 No.2* .
- Rahman, A. S. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19 .
- Sakinah. (2014). Investasi Dalam Islam. , *Jurnal Iqtishadia*, 1/2, 248-262. .
- Sakinah. (2014). Investasi dalam Islam. *Jurnal Iqtishadia*. , 1(2).
- Setiarsih, A. T. (2014). *Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Campuran dan Reksadana Saham Dengan Menggunakan Metode Indeks Sharpe (Skripsi)*. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Shaid, N. J. (n.d.). kompas.
- Sinurat, J. A. (2010). . *Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Asing yang Hendak Melakukan Pembelian Saham Mayoritas Melalui Investasi Portofolio Dalam Pasar Modal (Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang*.
- Siregar, M. F. (2022). Investasi Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Dalam Pandangan Islam. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*,. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v7i1.219, 7(1), 172–193.
- Syari, Fakultas, Iain Palangka, and Raya Email. “TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) DALAM MELAKUKAN PENEMPATAN DAN /.” 8(34): 125–41.
- Umrah, D. J. (2012). *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia, Edisi kedua*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian .
- (n.d.). *Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

A. Ikhwani, Rozalinda, A. Wira

(n.d.).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. (n.d.).

Wahyuni, Y. (2022). Persepsi Masyarakat Kudus Mengenai Penggunaan Dana Haji untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur. *Journal of Islamic Economics Law*, 2(2), 118–127.

Witjaksono, B. e. (2019). *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH.* BPKH.